



PUTUSAN

NOMOR : 563 /PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Taufik Hidayat.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tgl.Lahir : 17 tahun / 03 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Batang Kilat Lingkungan II, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tukang Las.
Pendidikan : SD (tamat).

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d tanggal 08 Juli 2012 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2012 s/d tanggal 18 Juli 2012 ;-----

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 27 Juli 2012 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Juli 2012 s/d tanggal 07 Agustus 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 08 Agustus 2012 s/d tanggal 06 September 2012 ;-----

6 Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 September 2012 s/d tanggal 20 September 2012 ;-----

. Ketua

7 Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 September 2012 s/d 20 Oktober 2012 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca : -----

1 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

PERTAMA : -----

----- Bahwa mereka Terdakwa Taufik Hidayat bersama dengan Wahyu (DPO), Riki (DPO), Bejo (DPO), Mang Min (DPO), Wiki (DPO) dan Sangkot Panjaitan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di areal pertambangan di Batang Kilat, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban Hendro Priadi bersama dengan Dedy Syahputra dan Mulyadi beserta dengan beberapa orang lainnya datang kelokasi areal pertambangan di Batang Kilat, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan dengan menggunakan sebanyak 5 (lima) kendaraan mobil angkutan umum warna kuning merk KPUM dengan bertujuan untuk melakukan pematokan dilahan pertambangan ;-----



----- Bahwa pada saat korban Hendro Priadi bersama dengan rombongan lainnya hendak melakukan pematokan dilahan pertambakan, Terdakwa berada diareal pertambakan sedang memasang bubuh kepiting ;-----

----- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah mengambil kendaraan sepeda motor dan pergi kerumah Mang Min dan Terdakwa

mengatakan

mengatakan kepada Mang Min “Mang itu ada perang, orang-orang itu mau matok tambak Bapak”, selanjutnya Mang Min dan Terdakwa langsung berangkat menuju keareal tambak hingga Terdakwa sampai diareal tambak dan ikut bergabung dengan warga Batang Kilat melakukan pengejaran terhadap korban Hendro Priadi beserta rombongannya sehingga korban Hendro Priadi dan beserta rombongannya berlari menuju kendaraan angkot KPUM yang parkir disekitar areal tambak ;-----

----- Bahwa pada saat korban Hendro Priadi berlari mengejar angkot KPUM yang sedang berjalan korban Hendro Priadi terjatuh, kemudian korban Hendro Priadi bangkit kembali dan langsung berlari mengejar angkot dan Terdakwa melempar korban Hendro Priadi dengan menggunakan batu koral sebesar genggam tangan yang dipegang pada tangan kanan dan mengenai tubuh korban Hendro Priadi dan saat itu korban Hendro Priadi terjatuh ketanah, selanjutnya Sangkot Panjaitan membacok korban Hendro Priadi dengan menggunakan parang hingga mengenai tangan kiri dan tangan kanan korban Hendro Priadi, kemudian Mang Min (DPO) membalikkan tubuh korban Hendro Priadi dengan posisi terlentang dan Mang Min langsung mengayunkan cangkul kearah korban Hendro Priadi hingga mengenai perut korban Hendro Priadi, kemudian Wiki (DPO) membacok korban Hendro Priadi dengan menggunakan kelewang sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kaki korban Hendro Priadi, selanjutnya Riki (DPO) membacok korban Hendro Priadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang hingga mengenai tangan kanan korban Hendro Priadi, kemudian Bejo (DPO) membacok korban Hendro Priadi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri korban Hendro Priadi, dan Wahyu (DPO) menusuk korban Hendro Priadi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai perut korban Hendro Priadi ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Taufik Hidayat bersama dengan Wahyu (DPO), Riki (DPO), Bejo (DPO), Mang Min (DPO), Wiki (DPO) dan Sangkot Panjaitan tersebut korban Hendro Priadi meninggal dunia disebabkan pendarahan pada selaput otak besar dan otak kecil akibat ruda paksa benda

tumpul

tumpul serta pendarahan yang banyak pada perut, anggota gerak atas dan bawah, akibat ruda paksa benda tajam, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah DR. Pringadi Kota Medan Nomor : 70/IV/IKK/VER/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Mistar Ritonga, SpF ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH. Pidana ;-----

ATAU

KEDUA : -----

----- Terdakwa Taufik Hidayat bersama dengan Wahyu (DPO), Riki (DPO), Bejo (DPO), Mang Min (DPO), Wiki (DPO) dan Sangkot Panjaitan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat diareal pertambangan di Batang Kilat Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Hendro Priadi, sehingga mengakibatkan korban Hendro Priadi mati”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban Hendro Priadi bersama dengan Dedy Syahputra dan Mulyadi beserta dengan beberapa orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya datang kelokasi areal pertambakan di Batang Kilat, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan dengan menggunakan sebanyak 5 (lima) kendaraan mobil angkutan umum warna kuning merk KPUM dengan bertujuan untuk melakukan pematokan dilahan pertambakan ;-----

----- Bahwa pada saat korban Hendro Priadi bersama dengan rombongan lainnya hendak melakukan pematokan dilahan pertambakan, Terdakwa berada diareal pertambakan sedang memasang bubuh kepiting ;-----

----- Bahwa

----- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah mengambil kendaraan sepeda motor dan pergi kerumah Mang Min dan Terdakwa mengatakan kepada Mang Min “Mang itu ada perang, orang-orang itu mau matok tambak Bapak”, selanjutnya Mang Min dan Terdakwa langsung berangkat menuju keareal tambak hingga Terdakwa sampai diareal tambak dan ikut bergabung dengan warga Batang Kilat melakukan pengejaran terhadap korban Hendro Priadi beserta rombongannya sehingga korban Hendro Priadi dan beserta rombongannya berlari menuju kendaraan angkot KPUM yang parkir disekitar areal tambak ;-----

----- Bahwa pada saat korban Hendro Priadi berlari mengejar angkot KPUM yang sedang berjalan korban Hendro Priadi terjatuh, kemudian korban Hendro Priadi bangkit kembali dan langsung berlari mengejar angkot dan Terdakwa melempar korban Hendro Priadi dengan menggunakan batu koral sebesar genggam tangan yang dipegang pada tangan kanan dan mengenai tubuh korban Hendro Priadi dan saat itu korban Hendro Priadi terjatuh ketanah, selanjutnya Sangkot Panjaitan membacok korban Hendro Priadi dengan menggunakan parang hingga mengenai tangan kiri dan tangan kanan korban Hendro Priadi, kemudian Mang Min (DPO) membalikkan tubuh korban Hendro Priadi dengan posisi terlentang dan Mang Min langsung mengayunkan cangkul kearah korban Hendro Priadi hingga mengenai perut korban Hendro Priadi, kemudian Wiki (DPO) membacok korban Hendro Priadi dengan menggunakan kelewang sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kaki korban Hendro Priadi, selanjutnya Riki (DPO) membacok korban Hendro Priadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengenai tangan kanan korban Hendro Priadi, kemudian Bejo (DPO) membacok korban Hendro Priadi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai tangan sebelah kiri korban Hendro Priadi, dan Wahyu (DPO) menusuk korban Hendro Priadi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai perut korban Hendro Priadi ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Taufik Hidayat bersama dengan Wahyu (DPO), Riki (DPO), Bejo (DPO), Mang Min (DPO), Wiki (DPO) dan

Sangkot

Sangkot Panjaitan tersebut korban Hendro Priadi meninggal dunia disebabkan pendarahan pada selaput otak besar dan otak kecil akibat ruda paksa benda tumpul serta pendarahan yang banyak pada perut, anggota gerak atas dan bawah, akibat ruda paksa benda tajam, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah DR. Pringadi Kota Medan Nomor : 70/IV/IKK/VER/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Mistar Ritonga, SpF ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH. Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana ;-----

2 Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar

Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut”** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUH. Pidana yang kami dakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Taufuk Hidayat dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :
----- 1 (satu) potong pakaian
warna hitam milik korban Hendro Priono, 1 (satu)
potong celana warna putih milik korban Hendro Priono, 1 (satu) tali
pinggang warna hitam milik korban Hendro Priono, dikembalikan kepada
saksi Tumirah ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 September 2012 Nomor :
1701/Pid.B/2012/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

. Menyatakan

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama dimuka umum dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang”** ;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;-----
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) potong pakaian warna hitam milik korban Hendro Priadi, 1 (satu) potong celana warna putih milik korban Hendro Priadi, 1 (satu) tali pinggang warna hitam milik korban Hendro Priadi, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Tumirah Als. Tuti ;-----
 6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Nomor : 193Akta.Pid/2012/PN-Mdn dan Nomor : 193Akta.Pid/2012/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 September 2012 Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Nomor : 193Akta.Pid/2012/PN-Mdn dan Nomor : 193Akta.Pid/2012/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 September 2012 Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 September 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2012 ;-----

. Memori

6. Memori Banding tertanggal 17 September 2012 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 September 2012, Memori Banding mana pada tanggal 03 Oktober 2012 telah diserahkan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

. Memori Banding tertanggal 19 September 2012 diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 September 2012, Memori Banding mana pada tanggal 01 Oktober 2012 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 11 September 2012 Nomor : W2.U1/13977/Pid.B.01.10/IX/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 1701/Pid.B/2012/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 September 2012 Nomor : 1701/Pid.B/2012/PN-Mdn, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam

memutus

memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 September 2012 Nomor : 1701/Pid.B/2012/PN-Mdn tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 September 2012 Nomor : 1701/Pid.B/2012/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **K A M I S**, tanggal **18 O K T O B E R 2012** oleh Kami : **SAMA RAJA MARPAUNG, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU, SH** dan **H. DJUMALI, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Oktober 2012 Nomor : 563/PID/2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **J U M A T**, tanggal **19 O K T O B E R 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SYAIFUL AKHYAR, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada
pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SAUT H. PASARIBU, SH.

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

H. DJUMALI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

SYAIFUL AKHYAR, SH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**



pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

SAUT H. PASARIBU, SH.

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

t.t.d

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,



t.t.d

SYAIFUL AKHYAR, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.